

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sultan Alauddin No. 105 B Makassar (90222)  
Telp. (0411) 870708–877021–872753–875336 Fax. (0411) 876223

**MAKASSAR 2020**

## KATA PENGANTAR


Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen dimana di dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban dan sekaligus menjadi alat untuk evaluasi dalam rangka perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas instansi.

Melalui LKjIP ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun masalah-masalah yang dihadapi serta upaya pemecahannya dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LKjIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun ini merupakan LKjIP kedua Pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023, semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sekaligus menjadi bahan masukan terhadap upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Makassar, Februari 2020

KEPALA BADAN,

  
Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19641126 198901 1 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.SulSel

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu :

##### a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia .

***Kedudukan*** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

***Tugas Pokok*** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan dan menyusun kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas Pembantuan

***Fungsi*** : 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;

- 2) Penyelenggaraan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural
- 3) Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan**

**1). Kepala Badan :**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah
- b) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi
  - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan
  - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendidikan dan pelatihan
  - 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendidikan dan pelatihan
  - 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tupoksi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan tugas, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Merencanakan dan menyusun kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan, meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, perencanaan kediklatan, pengembangan dan inofasi kediklatan.
- g) Mengkordinasikan dan menyelenggarakan dukungan teknis di pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, perencanaan kediklatan, pengembangan dan inofasi kediklatan.
- h) Menyenggarakan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, perencanaan kediklatan, pengembangan dan inofasi kediklatan, psikologi terapan dan sertifikasi profesi;
- i) Menyenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan.
- j) Menyenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyeenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan aparatur, pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional, perencanaan kediklatan, pengembangan dan inofasi kediklatan.

- k) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- l) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperntahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2). Sekretariat**

Tugas Pokok dan Fungsi:

Melaksanakan sebagian tugas badan dalam dan mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Rincian Tupoksi :

- a) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Badan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
  - 2) Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
  - 3) Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum
  - 4) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan
  - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas
- c) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Meyusun rencanan kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan
- 8) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- 9) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- 10) Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan
- 11) Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan
- 12) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
- 13) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana
- 14) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan
- 15) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan
- 16) Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- 17) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi
- 18) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

- 19) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan permusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas ekdinasaln lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **3). Bidang Perencanaan Kediklatan**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Bidang Perencanaan Kediklatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Bidang Perencanaan Kediklatan mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan
  - b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Kediklatan
  - d) Pelaksanaan administrasi Bidang perencanaan kediklatan dan;
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Kediklatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan kediklatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
  - e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

- f) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang perencanaan kediklatan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi standarisasi
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Perencanaan Kediklatan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan monitoring dan evaluasi, standarisasi
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kediklatan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, standarisasi
- i) Melaksanakan penyusunan rencana dan bahan pelaksanaan koordinasi perencanaan kediklatan
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan bidang perencanaan kediklatan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, standarisasi
- k) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- l) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perencanaan kediklatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4) Pengembangan dan Inovasi Kediklatan**

- 1) Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan;
  - b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan;
  - d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan; dan
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan Inovasi Kediklatan meliputi kemitraan, pengembangan, inovasi kediklatan;
  - g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pengembangan Dan

Inovasi Kediklatan meliputi kemitraan, pengembangan, inovasi kediklatan;

#### **5) Bidang Diklat Teknis dan Fungsional**

Tugas Pokok dan Fungsi :

- 1) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.
  - b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional.
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional;
  - d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional; dan
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan pemerintahan;
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan teknis;
- h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan fungsional;
- i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan pemerintahan;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan pemerintahan;
- k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis;
- l) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional;
- m) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemerintahan;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan pemerintahan baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota;
- o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan pemerintahan;
- p) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan pemerintahan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;

- q) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional meliputi pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan pemerintahan;
- r) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **6). Bidang Diklat Kepemimpinan Aparatur**

Tugas Pokok dan Fungsi :


- 1) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Aparatur
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- b) Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
  - d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur; dan
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan pendidikan dan pelatihan kader;
  - g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
  - h) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - i) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pendidikan dan pelatihan kader;

- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan pendidikan dan pelatihan kader;
- k) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- l) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- m) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader;
- n) Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, prajabatan dan kader baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- o) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan prajabatan, dan pendidikan dan pelatihan kader;
- p) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, prajabatan dan kader baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- q) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Struktur Organisasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur organisasi sesuai gambar berikut :



### 3. SDM Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yakni sumber daya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi

#### a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS Sebanyak 115 orang keadaan Desember 2019 dengan Kualifikasi pegawai menurut pendidikan sebagai berikut : Program Doktoral (S-3) sebanyak 15 orang atau sekitar 11,01%, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 46 orang atau 37,61%, berkualifikasi Sarjana (S-1) sebanyak 40 orang atau 37,61%, bekualifikasi sarjana muda (D-3) sebanyak 6 orang atau sekitar 6,42% serta sebanyak 8 orang atau 7,34% yang berkualifikasi SLTA kebawah.

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Pegawai Badan Dikat  
Menurut Jenis kelamin Tahun 2019

No	Unit Kerja	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat	12	16	28
2	Widyaiswara	24	9	33
3	Bid. Dik. Kepemimpinan	4	5	9
4	Bid. Dik. Perencanaan Kediklatan	6	6	12
5	Bid. Dik. Teknis dan Fungsional	4	6	10
6	Bid. Dik. Pengembangan dan Inovasi Kediklatan	5	6	11
7	Fungsional Arsiparis	4	2	6
8	Fungsional Pustakawan	2	2	4
9	Analisis Kebijakan	-	1	1

Sedangkan mengenai pembinaan dan pemberdayaan PNS yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang/unit kerja organisasi. Distribusi

PNS menurut Bidang dan Sekretariat dapat diuraikan secara kuantitatif baik ASN laki-laki maupun perempuan pada daftar terlampir.

Didalam mendistribusikan ASN tentunya banyak variable yang mempengaruhi yakni persyaratan formal diantaranya kesesuaian kompetensi ASN dengan jabatan yang tersedia, namun secara kenyataannya selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normative yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga perlu adanya regulasi secara pasti mengenai jenis dan jenjang kompetensi jabatan yang terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan dan diklat yang dipersyaratkan.

Distribui Jumlah ASN menurut Pendidikan dan Golongan, jenis kelamin serta Widyaiswara/tenaga pengajar, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
 Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.SulSel  
 Menurut Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin  
 Keadaan 31 Desember 2019

No Golongan/ Ruang	Unit Kerja																				Jumlah Total	
	Kepala Badan		Sekretariat		Bidang Perencan aan		Bidang Pengem bangan		Bidang Diklat Kepemi		Bidang Diklat Teknis dan		Fungsiona l Asiparis		Fungsional Pustakawan		Fungsional Analisis Kebijakan		W/Idyaiswara /Fungsional			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Gol. I																					
	a																					
	b																					
	c			3								1										4
	d				1																	1
2	Gol. II																					
	a								1													1
	b					1	1					1	1									4
	c																					4
	d																					1
3	Gol. III																					
	a			1	2			1						1								5
	b			2									2									5
	c			5	5	1	1		3		4	1	1	1	1	1						25
	d			1	5	3	2		3		3	1	1	2					1			25
4	Gol. IV																					
	a					1	2	1					1									14
	b																					12
	c		1																			7
	d																					11
	e																					1
JUMLAH		1		12	16	6	6	5	6	4	5	4	6	4	2	2	2	-	1	24	9	115

Tabel 1.3

**DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEADAAN 31 DESEMBER 2019**

No	Jabatan				JUMLAH Job Pegawai																	Ket				
	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon II			Eselon III			Eselon IV			Fungsional Pustakawan			Fungsional Arsiparis			Widyaiswara			Analis Kebijakan			
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	Jumlah (8+11+14+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		1					1	2	3	5	9	6	15	2	2	4	4	2	6	24	9	33		1	65	

**Tabel 1.4**  
**DATA JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN TETAP**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**  
**PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI**  
**SELATAN**  
**KEADAAN DESEMBER 2019**

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D		1			1		
2	Golongan IV A B C D E		1	2		1	1	Pustakawan Ahli Muda : 2 orang
	Jumlah		2	2		2	2	Pustakawan Ahli Madya : 2 orang

DATA JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL ARSIPARIS TETAP

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI

SELATAN

KEADAAN DESEMBER 2019

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III							
	A		1			1		
	B							
	C		1	1		1	1	
	D		2			2		
2	Golongan IV							
	A						1	Arsiparis Pratama : 1 orang
	B			1				Arsiparis Muda : 4 Orang
	C							Arsiparis Ahli Madya : 1 Orang
	D							
	E							
Jumlah			4	2		4	2	

DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEADAAN DESEMBER 2019

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D			1 1 2	1	1 1 2	1	Widyaiswara Muda : 6 orang
2	Golongan IV A B C D E			3 3 6 5	1 3 6	2 6 5 7	2 1 4	Widyaiswara Madya : 15 orang  Widyaiswara Ahli Utama : 12 orang
Jumlah				21	12	24	9	

**DATA JUMLAH ANALIS KEBIJAKAN  
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI  
SELATAN  
KEADAAN DESEMBER 2019**

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D			1			1	Analis KEbijakan Ahli Muda : 1 orang
2	Golongan IV A  B C D  E							
Jumlah				1			1	

## **B. FUNGSI STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV. SULSEL**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. SulSel serta mengacu pada misi dan nilai-nilai pencapaian visi Gubernur Sulawesi Selatan, maka strategi yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis sistem Teknologi Informasi (TI)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklatan dan taat aturan jejaring kerja dengan stakeholder

## **C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG DIHADAPI BADAN PENGEMBANGAN SDM PROV. SULSEL**

Adapun permasalahan utama berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai pelatihan.
2. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responsif terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat

profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.
4. Secara keseluruhan masih rendahnya capaian sesuai target karena masih minimnya alokasi anggaran untuk diklat sesuai dengan alokasi 0,34% dari anggaran Belanja Daerah untuk peningkatan kompetensi ;

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	1. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi 2. Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	95% 13 Diklat
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	1. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN 2. Persentase CPNS yang telah mengikuti Pelatihan Dasar 3. Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian 4. Persentase peserta Diklat Teknis yang lulus ujian 5. Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian 6. Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat (MOT dan TOC)	85% 95% 97% 97% 97% 80%
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	1. Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	1. Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	95%
5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kediklatan yang sesuai standar	1. Persentase Sarana dan prasarana berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	95%
6.	Tersedianya Administrasi Perencanaan dan Penganggaran	1. Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	98%
7.	Tersedianya Administrasi keuangan	1. Persentase penyediaan Dokumen Keuangan (Anggaran dan Realisasi)	98%

Program	Anggaran
1 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Rp 2.994.519.000,-
2 Program Perencanaan Kediklatan	Rp 661.727.500,-
3 Program Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Pelatihan	Rp 632.386.000,-

---

4	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp 7.064.945.026,-
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.241.240.787,-
6	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja	Rp. 1.534.233.656,-
7	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 733.912.500,-



## BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 yang telah disepakati. Pengukuran ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
1	$90.1 \geq$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$75.1 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$65.1 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$50.1 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

(sumber : Permendagri 54 / 2010)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2018-2023.

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang akan dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan Renstra instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

## 1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi

## a). Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.2  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019

Sasaran 1	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	85	85	100
	Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	100	100	100
	Rata-rata Capaian Sasaran 1	100,00		

Pada sasaran meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dan Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus. Indikator kinerja Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi tahun 2019 terealisasi sebesar 85% dari target yang ditetapkan sebesar 85% sehingga capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan indikator kinerja Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus tahun 2019 terealisasi sebanyak 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 1 adalah sebesar 100%, artinya upaya peningkatan kualitas diklat berbasis kompetensi telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik.

*b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya*

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran 1	Indikator	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Kenaikan/(-Penurunan) Rata-rata
Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	90	100	85	3,61
	Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	85	100	100	17,65
	Rata-rata kenaikan Realisasi Kinerja Sasaran 1				10,63

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja pada Sasaran 1 dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan 2 (dua) indikator mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,63% dengan uraian setiap indikator dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi.

Realisasi kinerja Indikator Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi Tahun 2017 (90%) yang mengalami peningkatan dari realisasi kinerja Tahun 2018 (100%) adapun realisasi kinerja Tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yaitu (85%). Perkembangan Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sehingga rata-rata capaian mengalami kenaikan sebesar 3,61%.

- b. Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus

Realisasi Kinerja Indikator Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus Tahun 2019 (100%) sama dengan realisasi Tahun 2018 (100%) sedangkan untuk Tahun 2017 (85%). Perkembangan Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus dari tahun 2017 sampai tahun 2019 meningkat sebanyak 17,65%.

## c). Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target Kinerja Renstra (2023)

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2019  
dan Target Kinerja Renstra (2023)

Sasaran 1	Indikator	Realisasi Tahun 2019	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023 terhadap Renstra
Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	85	95	89,47
	Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (%)	100	100	100,00
	Rata-rata Capaian Sasaran 1 terhadap Renstra			94,74

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi dibandingkan dengan target kedua Renstra maka capaian realisasi Tahun 2019 sebagai tahun dua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 indikator sebesar 94,74. Untuk indikator persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi yang terealisasi sebesar 89,47% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95%. Sedangkan indikator Persentase jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/silabus yang terealisasi 100% sudah tercapai 100% dari target akhir Renstra yang ditetapkan sebanyak 100%.

**d). Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan tabel 3.2, rata-rata capaian kinerja dari Sasaran 1 adalah sebesar 100%, artinya upaya peningkatan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Dan dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi kinerja Sasaran 1 dari tahun 2017 sampai tahun 2019 meningkat 10,63%, dan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian realisasi Tahun 2019 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra sudah tercapai rata-rata dari 2 (dua) indikator sebesar 94,74% (tabel 3.4)

Berdasarkan tabel 3.1 skala pengukuran kinerja (Permendagri No.54 Tahun 2010) Pencapaian kinerja Sasaran 1 Tahun 2019 tergolong kategori Sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain yaitu (1) adanya dukungan SDM yang kompeten dalam penyusunan kurikulum/silabus dan modul diklat yang berbasis kompetensi (competency based curriculum) dan (2) adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyusunan kurikulum diklat.

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain : (1) belum tersusunnya standarisasi kompetensi jabatan sebagai dasar penyusunan kurikulum/silabus dan modul diklat, (2) penyusunan Jadwal Penyelesaian Penyusunan modul tidak tentu, (3) Faktor-Faktor yang mempengaruhi setiap jenis diklat cenderung bervariasi, sehingga diperlukan analisis yang tepat untuk menghasilkan petunjuk teknis yang sesuai.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, solusi yang telah dilakukan antara lain : (1) implementasi konsep penyusunan kurikulum diklat yang berbasis kompetensi, (2) monitoring terhadap jadwal penyusunan modul sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan tepat waktu, dan (3) mendasarkan petunjuk teknis sesuai siklus diklat yang meliputi analisis kebutuhan diklat, penetapan tujuan diklat, pengembangan desain pembelajaran, pelaksanaan diklat dan evaluasi diklat

## e). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

Sasaran 1	Indikator	Capaian 2019	Realisasi Anggaran 2019	Efisiensi Sumber Daya
Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi (%)	100	96,41	3,59
	Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus (jenis diklat)	100		
	Rata-rata Capaian Sasaran 1	100,00		

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, rata-rata capaian kinerja pada sasaran 1 adalah 100%, jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangannya yaitu sebesar Rp34.569.593.386,00,- atau 96,14% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 35.958.659.956.00,- terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,59% dari pagu yang ditentukan.

## f). Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program dari sasaran ini adalah Program pembinaan dan pengembangan aparatur. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan dan mewujudkan upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan pengembangan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta desain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/lokal sesuai dengan analisis kebutuhan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di Kab./Kota. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi dengan capaian sebesar 100% dan persentase jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus dengan capaian 100%.

Adapun alokasi anggaran tahun 2018 untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 602.377.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 545.098.130,- atau 90,49%, untuk pelaksanaan 4 kegiatan, yaitu :

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2018 sebesar Rp. 602.377.500,- dan realisasi sebesar Rp. 545.098.130,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 90,49%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

1) Standarisasi, Akreditasi Dan Sertifikasi Kediklatan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar Rp.107.177.500,- dan realisasi sebesar Rp. 76.390.200,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 71,27%, sedang kan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya kualitas penyelenggaraan diklat sesuai standar SMM 9001:2008.

2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar Rp. 154.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.136.587.760,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 88,18%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 80%. Serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 80% dengan capaian tercapainya pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan yang merupakan bukti capaian kompetensi yang dimiliki oleh ASN melalui pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja.

3) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar Rp. 110.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.104.729.020,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 94,86%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%. Serta

tingkatcapaian kinerja outcome sebesar 100% dengancapaian tercapainya penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi ASN, antara lain meliputi penyusunan norma standar, kriteria, prosedur pedoman, petunjuk teknis penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.

#### 4) Monitoring Dan Evaluasi

Pada kegiatan ini terdapat alokasi anggaran dalam APBD TA. 2019 sebesar Rp. 229.900.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.227.391.150,- dengan tingkat capaian kinerja input (dana) 98,91%, sedangkan capaian kinerja output sebesar 100%, serta tingkat capaian kinerja outcome sebesar 100% dengan capaian tercapainya hasil monitoring dan evaluasi pelatihan sesuai dengan program yang direncanakan.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

### a. Pendapatan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, mempunyai total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.137.961.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.257.566.000,- atau 127.06% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	U R A I A N	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen-tase (%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)	637.961.000	637.961.000	100,00
2	Retribusi Jasa Pendidikan (RJU)	3.500.000.000	4.619.605.000	131,99
JUMLAH ANGGARAN		4.137.961.000	5.257.566.000	127,06

### b. Belanja

Untuk tahun 2019 ini, total alokasi belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 35.958.659.956,- dan total realisasi sebanyak Rp. 34.569.593.386,- atau 96,14% dan Fisik 100%, yang terdiri dari:

#### 1) Belanja Tidak Langsung

Total alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 16.288.646.487,- dengan realisasi Rp. 16.192.625.031,- atau 99,41% dan realisasi fisik 100%.

#### 2) Belanja Langsung

Alokasi anggaran untuk belanja langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 19.670.013.469,- dengan realisasi Rp. 18.376.98.355,- atau 93,43% dengan realisasi fisik 100%.

Gambaran anggaran dan realisasi anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bersumber pada anggaran APBD TA. 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA. 2019**

No	U R A I A N	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen-tase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
A.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	16.288.646.487	16.192.625.031	99,41	96.021.456
1.	Gaji dan Tunjangan Tambahkan Penghasilan	8.068.873.196	8.033.138.200	99,56	35.734.996
2.	PNS	8.219.773.291	8.166.213.031	99,35	53.560.260
B.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	19.670.013.469	18.376.968.355	93,43	1.293.045.114
1	Belanja Barang dan Jasa	16.345.604.360	15.098.586.805	92,37	1.247.017.555
2	Belanja Modal	3.072.289.100	3.041.994.100	99,01	30.295.000
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	35.958.659.956	34.569.593.386	96,14	1.389.066.570

Sumb

er : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BPSDM, 31 Des. 2019

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2023 dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan serta sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Pemerintah Daerah dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :


- a. Pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada 4 (empat) sasaran tergolong kategori "Sangat Baik" (Permendagri No. 54 Tahun 2010). Rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 100%.
- b. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2019 yaitu realisasi keuangan sebesar 96.14% dan realisasi fisik 100%.

**B. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA AKAN DATANG**

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan melakukan perencanaan yang baik
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. Perencanaan program dan kegiatan lebih cermat serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya
  - b. Terpenuhinya Mandatoring Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang pengalokasian anggaran 0,34% dari belanja Daerah untuk BPSDM Provinsi dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.
  - c. Perencanaan diklat yang akurat melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder
  - d. Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra 2018-2023 perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar hasil yang dicapai secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Februari 2020

**KERALA BADAN,**

  
**Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19641126 198901 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sultan Alauddin No. 105 B ☎ (0411) 870708 - 877021 Fax. 876223  
M A K A S S A R 90222

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan  
dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Akan tetap loyal dan memberikan dukungan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam melanjutkan seluruh agenda pembangunan daerah secara konsisten dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat;
3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada di bawah pengawasan saya untuk tetap loyal dan memberi dukungan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam menjalankan dan melanjutkan seluruh agenda pembangunan daerah secara konsisten dan berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat;
4. Mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, untuk periode sekarang dan periode berikutnya demi kelanjutan program/kegiatan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan;
5. Melaksanakan Pakta Integritas ini secara konsisten dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
6. bila saya dan seluruh pejabat karyawan yang ada di bawah pengawasan saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Makassar, Januari 2019

**KEPALA BADAN,**

**Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19641126 198901 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sultan Alauddin No. 105 B ☎ (0411) 870708 - 877021 Fax. 876223  
M A K A S S A R 90222

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd**  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLLAH, M.Agr**  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2019

**PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLLAH, M.Agr**

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PROV. SULSEL**

**Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19641126 198901 1 002

## Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

### Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	1. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	95%
		2. Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/silabus	13 Diklat
2	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	1. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN	85%
		2. Persentase CPNS yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	95%
		3. Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	97%
		4. Persentase peserta Diklat Teknis yang lulus ujian	97%
		5. Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	97%
		6. Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat (MOT dan TOC)	80%
3	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	1. Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO
4	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	1. Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	95%
5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kediklatan yang sesuai standar	1. Persentase Sarana dan prasarana berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	95%
6.	Tersedianya Administrasi Perencanaan dan Penganggaran	1. Persentase penyediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	98%
7.	Tersedianya Administrasi keuangan	1. Persentase penyediaan Dokumen Keuangan (Anggaran dan Realisasi)	98%

Program	Anggaran
1 Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Rp 2.994.519.000,-
2 Program Perencanaan Kediklatan	Rp 661.727.500,-
3 Program Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Pelatihan	Rp 632.386.000,-
4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp 7.064.945.026,-
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 3.241.240.787,-
6 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja	Rp. 1.534.233.656,-
7 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 733.912.500,-

Makassar, Januari 2019

PIHAK KEDUA

Gubernur Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prov. Sulawesi Selatan



Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 001